

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kecamatan mengatur tentang tugas lurah yang harus dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana pelaksanaan tugas lurah pelayanan masyarakat Tambakaji berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kecamatan dan apa yang menjadi kendala pelaksanaan tugas Lurah pelayanan masyarakat Tambakaji dalam pelayanan masyarakat

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang kemudian pada hasil penelitian dijabarkan dengan deskriptif analitis dilengkapi dengan data sekunder, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan tugas lurah pelayanan masyarakat Tambakaji berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kecamatan adalah Kelurahan Tambakaji memiliki standar pelayanan masyarakat, penanganan pengaduan masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2021, yang menjadi kendala pelaksanaan tugas Lurah pelayanan masyarakat Tambakaji dalam pelayanan masyarakat adalah masyarakat yang dilayani sudah tua, disabilitas yang tidak ada pendamping serta berkas yang kurang memaksa untuk dilayani.

Saran yang dapat dilakukan oleh penulis pertama adalah Pelaksanaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta. Kedua Memberikan arahan masyarakat dan Penilaian kepuasan terhadap layanan.

Kata kunci : Kelurahan, Tugas Lurah, Pelayanan Masyarakat